BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 013/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/VII/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 013/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/VIII/2020 tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Hubungan Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Petugas Tempat Pemungutan Suara;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0184/K.Bawaslu/ PM.00.00/2/2020 tentang Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertugas:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   4. Melaporkan Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kepada Penanggung Jawab.
c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja)

Dipindai dengan CamScanner

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Ketua.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berkewajiban:
1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019-2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 013/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 14 Juli 2020

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	HASNAN FAUZAN, M.Pd.I	Ketua Bawaslu HSS	Penanggungjawab
2	MASRIDAH BADWIE, S.Psi, Psikolog	Anggota Bawaslu HSS	Ketua
3	ENDANG FITRIYANI, A.Md NIP. 19731928 199503 2 002 Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Bawaslu HSS	Sekretaris
4	PADILATURRAHMAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu HSS	Anggota
5	KAMALUDIN, S.HI	Anggota KPU HSS	Anggota
6	HAIRIN FAHMI, S.Sos, MPA NIP. 19691128 199403 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil HSS	Anggota
7	RIZALI, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
8	KARTINI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
9	SITI MARLINA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
10	KHAIRUDIN, S.H.I	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner